

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang mudah, bermutu, dan tanpa hambatan. Pendidikan bukan hanya hak konstitusional, tetapi juga merupakan sarana fundamental untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang diperlukan bagi masa depannya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang diakui negara, merupakan ruang utama interaksi antara guru dan siswa. Di ruang inilah peran guru menjadi sentral dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar, sekaligus mendidik karakter generasi bangsa. Oleh karena itu, mutu pendidikan sangat tergantung pada iklim sekolah yang kondusif dan pada profesionalisme pendidik dalam menjalankan fungsinya.¹

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa guru kerap menghadapi tantangan dalam menegakkan disiplin siswa. Tindakan pendisiplinan yang sejatinya bertujuan edukatif sering kali disalahartikan sebagai bentuk kekerasan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi objek kriminalisasi. Fenomena ini memunculkan ketegangan antara ekspektasi masyarakat akan ketegasan guru, dan regulasi hukum yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan pendidik,

¹ Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandarmaju, Bandung, 2001.

serta berdampak pada menurunnya otoritas guru dalam membentuk budaya disiplin di sekolah.²

Nasib kurang beruntung acap kali menimpa profesi guru, terutama dalam konteks penegakan disiplin di lingkungan sekolah. Di tengah tanggung jawab moral dan pedagogis untuk mendidik siswa, tidak jarang guru justru berhadapan dengan proses hukum akibat tindakan yang dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan. Salah satu contoh yang menggambarkan kondisi dilematis ini terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menimpa seorang guru honorer bernama Supriyani.

Kisahanya bermula ketika Supriyani menegur seorang siswa yang berperilaku tidak tertib di kelas. Siswa tersebut diketahui adalah anak dari seorang anggota kepolisian. Teguran yang diberikan oleh Supriyani dinilai sebagai bentuk kekerasan oleh orang tua siswa, yang kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Akibat laporan tersebut, Supriyani harus menjalani proses hukum dan akhirnya dijatuhi vonis penjara selama tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan oleh pengadilan. Proses hukum yang dialami Supriyani menimbulkan keprihatinan luas di kalangan pendidik, akademisi, dan masyarakat sipil, karena menunjukkan betapa rentannya posisi seorang guru ketika menjalankan fungsi korektif terhadap peserta didik.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa guru berada dalam posisi dilematis: ketika mereka melaksanakan fungsi edukatif dan disipliner, mereka dapat

² Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

digugat secara pidana apabila tindakan tersebut ditafsirkan sebagai kekerasan. Proses hukum yang panjang dan berimplikasi pada psikologis serta reputasi profesional guru menegaskan perlunya formulasi hukum yang lebih adil, jelas, dan berimbang. Regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan terhadap anak, tanpa mengabaikan hak dan martabat guru dalam menjalankan fungsi pendidikannya. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga instrumen afirmatif yang memberi ruang aman bagi guru dalam menegakkan nilai dan tata tertib di sekolah.

Situasi serupa muncul pula dalam kebijakan Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi, yang membawa siswa bermasalah ke barak militer. Tindakan ini memicu kontroversi mengenai batas-batas tindakan disipliner yang sah, baik dari aspek hukum pidana, etika profesi, maupun perspektif perlindungan anak. Di satu sisi, tindakan tersebut dianggap sebagai pembinaan keras yang bertujuan membentuk karakter; namun di sisi lain, berpotensi melanggar hak-hak anak jika dilakukan di luar batas hukum dan prinsip pedagogis.

Dalam kerangka yuridis, perlindungan terhadap guru diatur dalam sejumlah regulasi. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Sistem ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 40, yang menyatakan bahwa pendidik berhak memperoleh Pelindungan Hukum dalam melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 54 ayat (1), disebutkan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.³

Persoalan muncul ketika tidak terdapat deliniasi yang jelas antara tindakan pendisiplinan yang sah dan tindakan yang dikualifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak. Kekaburan batas inilah yang menjadi sumber kriminalisasi terhadap profesi guru. Guru yang bertindak untuk menjaga ketertiban dan membentuk karakter siswa justru berisiko dikenakan sanksi pidana, administratif, atau bahkan etik. Ketidakjelasan norma ini mengindikasikan adanya celah dalam perlindungan terhadap profesi guru.

Perlindungan profesi bagi guru mencakup perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan, pemberian imbalan yang tidak adil, pembatasan dalam menyampaikan pendapat, pelecehan profesi, serta berbagai larangan yang dapat menghambat tugas guru atau menghalangi mereka untuk melanjutkan studi.⁴ Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi pencegahan terhadap risiko keamanan, kecelakaan kerja, kebakaran saat bekerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan risiko lainnya. Sementara itu, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri.⁵ Perlindungan profesi terhadap guru di atur pada PP

³ Doni Arisandi, *Upaya Guru Mendisiplinkan Siswa Melalui Layanan Informasi Di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴ Hasima, Rahman, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Kendari," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2020): 190–209.

⁵ Ardi, *Op. Cit.*

74 tahun 2008 tentang guru pada pasal 40-42 serta Permendikbud No. 10 tahun 2017 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pasal 2. Namun, kenyataannya di lapangan sangat mengecewakan, karena banyak guru yang harus menghadapi risiko dan tanggung jawab yang besar, Ditambah lagi, perilaku siswa yang semakin hari menunjukkan kemunduran dalam karakter, sementara mereka lebih banyak mendapat perlindungan dari pemerintah. Hal ini semakin memperburuk posisi guru, yang kesulitan dalam menegakkan disiplin di kalangan siswa.

Dalam melaksanakan tugas dan profesinya, seorang guru sering kali dihadapkan pada masalah yang kompleks, di mana tindakan tegas terhadap siswa sering berujung pada pelaporan yang dilakukan oleh orang tua siswa. Hal ini disebabkan oleh adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pasal 9 ayat (1a) setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pelindungan Hukum sangat penting bagi guru sebagai pendidik. Oleh karena itu, Pelindungan Hukum bertujuan untuk memastikan hak-hak guru terlindungi. Dalam kerangka KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan penghormatan

terhadap martabat individu. Meskipun penegak hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mereka tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa juga tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu menjaga keseimbangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam KUHAP, sehingga kedua kepentingan yang dilindungi hukum tetap terjaga.⁶

Penelitian ini menjadi penting untuk menggali konsep Pelindungan Hukum terhadap profesi guru dalam menegakkan disiplin siswa, yang berlandaskan pada kajian hukum normatif melalui analisis terhadap bahan hukum primer: UUD NRI 1945, UU Sisdiknas, UU Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi turunan lainnya. Kajian ini juga akan mempertimbangkan pendapat ahli hukum pendidikan dan hukum pidana, guna membentuk batasan yuridis yang jelas antara tindakan edukatif dan kekerasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mendalam pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa Batasan Dalam Penegakkan Disiplin Siswa dalam Peraturan Perundang-undangan?
2. Apa Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa?

⁶ Kaligis, Otto Cornelis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Alumni, 2006).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Batasan dalam penegakkan disiplin siswa dalam peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya perlindungan kepastian hukum terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan, terutama di bidang hukum, khususnya hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan pemahaman mengenai pengaturan PELINDUNGAN HUKUM bagi guru yang menegakkan disiplin di sekolah, proses penegakan hukum terhadap guru dalam konteks tersebut, serta berbagai hambatan hukum yang dihadapi dalam melindungi guru yang menjalankan tugasnya untuk menegakkan disiplin siswa di sekolah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dorongan kepada tenaga pendidik di seluruh Indonesia, khususnya para guru, bahwa mereka berhak mendapatkan PELINDUNGAN HUKUM terkait profesi yang dijalankan. Penelitian ini juga diharapkan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan tenaga pendidik, terutama guru, dalam menjalankan tugas belajar-mengajar di sekolah. Bagi orang tua siswa, penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk memahami bahwa

tindakan tegas yang dilakukan oleh guru bukanlah bentuk kekerasan, melainkan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah sehingga tercipta suasana belajar yang aman, damai, dan kondusif.

1.4.2 Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi legislasi nasional terkait PELINDUNGAN HUKUM bagi guru dalam menegakkan disiplin siswa di sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, agar lebih memperhatikan tenaga pendidik, khususnya para guru, dalam menjalankan tugas mereka dalam proses belajar-mengajar di sekolah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya para orang tua siswa, untuk memahami bahwa tindakan tegas yang dilakukan oleh guru bukanlah bentuk kekerasan, melainkan sebuah upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah. Hal ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang aman, damai, dan kondusif di lingkungan sekolah.

1.5 Originalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki karakteristik serupa dalam tema kajian. Meski demikian, penelitian ini berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah, posisi variabel, atau metode analisis yang digunakan. Berdasarkan hasil penelusuran di internet, terdapat beberapa

penelitian yang pernah dilakukan terkait topik yang dibahas dalam tesis ini, diantaranya:

No.	Tahun	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian saat ini
1.	2019	Tesis (Perlindungan Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan Terkait Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/Pid/2013)) oleh Albert Butar-Butar dari Universitas Medan Area	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap guru dalam konteks tindakan disiplin di lingkungan pendidikan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa tindakan guru dalam rangka mendidik tidak otomatis dikategorikan sebagai kekerasan. Namun, pertanggungjawaban pidana tetap berlaku apabila tindakan guru melanggar ketentuan hukum, dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian berat, serta tidak memiliki alasan pemaaf. Untuk menanggulangi kekerasan dalam pendidikan, diperlukan upaya pengawasan dari pihak berwenang, penegakan sanksi pidana bagi pelanggar, dan sosialisasi hukum kepada para pendidik agar memahami</p>	<p>Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek normatif mengenai batasan tindakan guru dalam mendisiplinkan siswa berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, serta pentingnya pengawasan dan sanksi pidana bagi guru yang menyalahgunakan kewenangannya. Sementara itu, penelitian ini dengan judul "<i>PELINDUNGAN HUKUM terhadap Guru dalam Menegakkan Disiplin Siswa di Sekolah</i>" mengangkat dimensi yang lebih holistik, yaitu dengan membahas hak dan kewajiban guru (2.1), etika profesi dalam sistem pendidikan nasional (2.2), bentuk PELINDUNGAN HUKUM yang tersedia (3.1), serta analisis implementatif atas perlindungan tersebut di lapangan (3.2). Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menyoroti kepastian</p>

No.	Tahun	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian saat ini
			batasan kewenangan mereka.	hukum sebagai prinsip dasar dalam menjamin perlindungan profesi guru, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik implementasi dalam konteks pendidikan. Dengan demikian, penelitian Saya memberikan kontribusi baru dengan menawarkan pendekatan normatif-aplikatif yang lebih sistematis dan berorientasi pada kepastian hukum sebagai fondasi perlindungan profesi pendidik.
2.	2019	Tesis (Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dan Anak Sebagai Peserta Didik Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam) oleh Muhammad Djibril dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palopo.	Penelitian ini membahas bentuk-bentuk Perlindungan Hukum terhadap guru dan anak dari perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum positif, perlindungan terhadap guru mencakup pencegahan terhadap kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi dari berbagai pihak, sedangkan perlindungan terhadap anak fokus pada pencegahan	Dibandingkan pada penelitian terdahulu, Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus menyoroti kepastian PELINDUNGAN HUKUM bagi guru dalam menjalankan tindakan disipliner terhadap siswa, sebuah aspek yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya yang lebih bersifat umum dan deskriptif. Fokus penelitian ini tidak hanya pada bentuk perlindungan

No.	Tahun	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian saat ini
			<p>kekerasan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan pendidikan. Dalam perspektif hukum Islam, penekanan diberikan pada peran guru sebagai pemegang amanat dan kewajiban orang dewasa terhadap pendidikan dan perlindungan anak. Penelitian ini juga menyoroti peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan hukum, serta pentingnya pembentukan regulasi yang jelas dan mekanisme dukungan, termasuk bantuan hukum gratis bagi guru yang bermasalah secara hukum. Selain itu, ditawarkan upaya preventif dan kuratif, seperti edukasi hukum dan keterlibatan dinas pendidikan secara lebih aktif.</p>	<p>normatif, tetapi juga pada implementasinya di lapangan, dengan menelaah hak dan kewajiban guru, etika profesi, serta praktik PELINDUNGAN HUKUM yang diberikan oleh institusi pendidikan dan negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam mengisi kekosongan kajian mengenai ruang gerak hukum guru agar tidak terjebak dalam kriminalisasi saat menjalankan tugas mendidik secara proporsional.</p>

No.	Tahun	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian saat ini
3.	2020	Tesis (Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah) oleh Erick Herlambang dari Universitas Airlangga.	<p>Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa, termasuk tindakan fisik dan verbal yang kerap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Ia menguraikan bahwa meskipun tindakan tersebut kadang berangkat dari niat mendidik, dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai kekerasan yang melanggar hukum, terutama dalam konteks UU Perlindungan Anak. Namun, Erick juga menekankan bahwa terdapat keadaan tertentu di mana guru tidak dapat dipidana, yakni ketika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas profesinya sesuai perintah undang-undang. Oleh karena itu, tesis ini menegaskan pentingnya PERLINDUNGAN HUKUM yang proporsional bagi guru, serta perlunya</p>	<p>Penelitian Erick Herlambang menekankan pada aspek PELINDUNGAN HUKUM terhadap guru yang melakukan tindakan disipliner, dengan fokus utama pada batas-batas antara tindakan mendidik dan kekerasan, serta kondisi di mana guru tidak dapat dipidana karena menjalankan tugas profesinya berdasarkan perintah undang-undang. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum itu sendiri, melalui pembahasan sistematis tentang hak dan kewajiban guru, etika profesi dalam sistem pendidikan nasional, bentuk PELINDUNGAN HUKUM yang tersedia, hingga implementasinya secara praktis di lapangan. Jika penelitian Erick lebih bersifat analisis terhadap wilayah abu-abu antara tindakan disiplin dan kekerasan, maka penelitian ini menawarkan kerangka kepastian dan regulasi konkret yang mendasari perlindungan guru, serta</p>

No.	Tahun	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian saat ini
			penegasan batas antara penegakan disiplin yang sah dan yang menyimpang.	menilai sejauh mana hukum positif menjamin peran guru sebagai pendidik tanpa mengabaikan perlindungan terhadap siswa.
4.	2024	Tesis (Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah (Studi Di Smkn Pp 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara) oleh Ahmad Irwansyah Sipahutar dari Universitas Medan Area	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada profesi guru dalam menegakkan disiplin siswa, seperti dalam UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 74 Tahun 2008, dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017, namun implementasi perlindungan tersebut belum efektif. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang menghadapi persoalan hukum ketika mendisiplinkan siswa, terutama jika tindakan tersebut menyentuh aspek fisik, yang kemudian dilaporkan oleh orang tua kepada KPAI,	Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai prasyarat perlindungan terhadap guru yang menjalankan tugas mendisiplinkan siswa sesuai dengan hak dan kewajibannya, etika profesi, serta norma dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian ini menguraikan secara sistematis bagaimana peraturan perundang-undangan mendasari PELINDUNGAN HUKUM guru, namun juga menyoroti bahwa implementasinya masih belum optimal karena kerap kali terjadi kriminalisasi terhadap guru yang melaksanakan tindakan disipliner. Dibandingkan dengan penelitian Ahmad

No.	Tahun	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian saat ini
			<p>dinas pendidikan, atau aparat penegak hukum. Selain itu, keberadaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sering kali menjadi hambatan bagi guru dalam menegakkan disiplin karena digunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan guru, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian dalam menjalankan tugas profesinya.</p>	<p>Irwansyah Sipahutar yang menyoroti lemahnya efektivitas PELINDUNGAN HUKUM akibat tumpang tindih norma, khususnya dengan UU Perlindungan Anak, maka penelitian ini lebih menekankan pada pentingnya <i>kepastian</i> dan mekanisme yang jelas dalam implementasi perlindungan hukum, sehingga guru dapat menjalankan tugas mendisiplinkan tanpa rasa takut akan jerat hukum yang semestinya tidak ditujukan pada tindakan profesional yang sesuai aturan.</p>

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Inggris, kata "perlindungan" diterjemahkan sebagai "protection," yang memiliki arti: (1) melindungi atau keadaan dilindungi, (2) sistem perlindungan, (3) orang atau benda yang melindungi. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai: (1) tempat untuk berlindung, (2) tindakan atau hal yang berfungsi melindungi. Berdasarkan kedua

definisi tersebut, perlindungan dapat dipahami sebagai tindakan melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Pelindungan Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang dianggap rentan.

Hukum dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat, sehingga harus dipahami dari perspektif pembuatnya, yaitu masyarakat itu sendiri. Pelindungan Hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sekaligus memberikan jaminan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, pelindungan hukum mencakup berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari ancaman dan gangguan pihak manapun.⁷

Menurut E. Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Yulies Tiena Masriani, hukum didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau pedoman hidup yang mengatur ketertiban dalam masyarakat dan wajib dipatuhi oleh anggotanya. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menyebabkan pemerintah mengambil tindakan terhadap pelanggar. Sementara itu, Immanuel Kant mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kondisi yang memungkinkan kehendak bebas seseorang dapat selaras dengan kehendak bebas orang lain, sesuai dengan aturan hukum yang menjamin kebebasan.⁸

Menurut C.S.T. Kansil, Pelindungan Hukum adalah serangkaian tindakan hukum yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa

⁷ Sipahutar, Ahmad Irwansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah (Studi Di Smkn Pp 1 Kualuh Selatan Labuhanbatu Utara)," 2024.

⁸ Masriani, Yulies Tiena, "Pengantar Hukum Indonesia," 2007.

aman, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai ancaman dan gangguan yang berasal dari pihak manapun.⁹

1.6.2 Konsep Penegakan Kedisiplinan Siswa

Penegakan kedisiplinan siswa merupakan aspek penting dalam proses pendidikan yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik. Istilah “penegakan” berasal dari kata dasar “tegak”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “berdiri lurus ke atas, tetap teguh, dan tidak berubah”.¹⁰ Dalam konteks pendidikan, penegakan dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menegakkan suatu nilai atau aturan secara konsisten, tegas, dan terarah. Hal ini berfungsi sebagai pilar fundamental dalam menumbuhkan perilaku tertib, tanggung jawab, dan kesadaran hukum pada diri siswa.

Kepemimpinan guru atau pendidik turut berpengaruh besar dalam proses penegakan disiplin. Seorang pemimpin yang menjadi panutan akan memancarkan keteladanan yang menjadi cermin bagi peserta didiknya. Keteladanan inilah yang menjadi instrumen kuat dalam menumbuhkan rasa hormat terhadap aturan, bukan rasa takut terhadap otoritas. Penegakan disiplin yang efektif bukanlah sekadar membuat siswa takut pada guru, melainkan pada pelanggaran terhadap aturan yang telah mereka pahami dan internalisasi.

Di samping itu, penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) menjadi elemen integral dalam strategi penegakan kedisiplinan.

⁹ Kansil, Christine S T, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,” (*No Title*), 1979.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar ..., hlm. 1417.

Menurut M. Furqon Hidayatullah, sistem ini harus diterapkan secara seimbang dan tidak terpisah, agar efektif dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab siswa. Penghargaan diberikan untuk memperkuat perilaku positif, sedangkan hukuman dijatuhkan secara adil guna menumbuhkan efek jera terhadap pelanggaran.

Dengan demikian, penegakan kedisiplinan siswa merupakan kombinasi antara kesadaran individual, pengaruh lingkungan pendidikan, keteladanan pemimpin, serta sistem yang adil dan konsisten. Disiplin yang ditegakkan secara bijaksana dan manusiawi akan membentuk peserta didik yang tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga memiliki integritas pribadi dan kecakapan sosial yang tinggi.

1.6.3 Konsep Guru

Guru adalah individu yang berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar-mengajar untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik secara optimal. Guru tidak hanya belajar di perguruan tinggi sebelum diangkat, tetapi juga harus terus belajar selama menjalankan profesinya sebagai bagian dari proses profesionalisasi.¹¹ Dalam pandangan masyarakat, guru tidak terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga bisa ditemukan dalam pendidikan non-formal seperti di masjid, surau, atau rumah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa guru adalah tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

¹¹ Saiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal.31

pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, guru memegang peranan yang sangat kompleks. Ia dituntut tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi pembimbing yang mengarahkan peserta didik agar berkembang secara holistik, baik dari sisi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Abdurrahman An-Nahlawy menjelaskan bahwa tugas utama guru dalam Islam adalah melakukan tazkiyah (penyucian diri) dan mentransformasikan ilmu pengetahuan. Guru membina fitrah peserta didik agar tumbuh sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan yang universal.¹²

Dengan kompleksitas tugas dan perannya, profesi guru dalam Islam dipandang sebagai salah satu amal terbaik yang mendatangkan keberkahan, baik bagi guru itu sendiri maupun bagi generasi yang dibimbingnya. Guru menjadi agen utama perubahan sosial yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan generasi masa depan yang cerdas secara intelektual dan unggul secara moral. Oleh karena itu, membangun kualitas guru berarti membangun kualitas bangsa, dan menempatkan guru pada posisi yang mulia berarti menempatkan pendidikan sebagai pilar utama peradaban.

1.6.4 Konsep Perlindungan Anak

Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum perdata, pidana, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional,

¹² A. Qodri Azizy, Pendidikan Untuk Membangun Etika Sosial; (Mendidik Anak Sukses Masadepan: Pandai Dan Bermanfaat). (Jakarta: Aneka Ilmu, 2003), Cet, 2, Hal. 164-165

pengertian anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai hak anak atau Convention on the Rights of the Child (CRC) pada tahun 1989. Aturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*) pada tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa yang di maksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Anak juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan. Anak juga dapat dikatakan sebagai keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Menurut Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah umur dan serta belum kawin.¹³

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia yaitu sebagai orang yang belum dewasa atau *minderjaring* atau *person under age*, orang yang dibawah umur *minderjaring/inferionity* atau biasa disebut juga sebagai anak yang di bawah pengawasan wali atau *minderjarige onvervoddij*. Anak merupakan bagian dari penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang mempunyai peranan penting, memiliki ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan

¹³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Prespektif Hukum Islam)*, (Palembang: Neofikri Offset, 2015) Hlm 56

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, seimbang dan serasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak melalui Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian di atas dapat penulis ketahui bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, masih di bawah pengawasan orang tua dan fase dimana anak mengalami tumbuh berkembang yang menentukan masa depannya.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yaitu : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan

menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

1.7 Metode Penelitian.

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum yuridis normatif, atau sering disebut sebagai penelitian doktriner, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan ini lebih banyak menggunakan data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner dalam kajian ini diarahkan pada analisis asas-asas hukum. Tujuan penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu, baik dalam konteks hukum positif maupun empiris, tetapi juga menawarkan pengaturan ideal (*das sollen*) serta solusi untuk mengatasi permasalahan hukum terkait kekerasan di lingkungan pendidikan.¹⁴

¹⁴ Sedarmayanti Dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandar Maju, 2011).

1.7.2 Pendekatan Masalah

Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini perlu menggunakan 3 (tiga) pendekatan (*approach*) yaitu : pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) menurut Johnny Ibrahim “Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”.¹⁵ Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) digunakan untuk meneliti dan menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini disesuaikan dengan subjek kajian. Adapun bahan hukum tersebut adalah : bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahkan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.

¹⁶ Sumber bahan hukum terbagi 3 yaitu : Primer dan sekunder, serta tersier.

Bahan Hukum Primer yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Banyu Media Publishing, 2006).

¹⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, (Satu Tinjauan Singkat)* (Raja Grafindo Pesada, 1985).

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
10. Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013.

Bahan hukum sekunder, yaitu : bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat para sarjana hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan, merujuk, atau memahami sumber hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus dan ensiklopedia hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memahami definisi istilah-istilah hukum, serta Black's Law Dictionary untuk meninjau istilah hukum internasional terkait perlindungan hukum

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin, seperti

teori perlindungan hukum dari Soerjono Soekanto. Peneliti juga menggunakan sumber tersier, seperti kamus hukum dan direktori peraturan, untuk mendukung proses pengumpulan data.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis peraturan serta literatur berdasarkan relevansi dengan isu penelitian. Analisis normatif digunakan untuk mengevaluasi aturan yang ada, dipadukan dengan teori PELINDUNGAN HUKUM guna menjelaskan hubungan antara norma hukum dan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta manfaat sosial. Hasil analisis ini dirumuskan menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian dan solusi berupa pengaturan ideal untuk memperkuat PELINDUNGAN HUKUM bagi guru.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji berbagai peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan PELINDUNGAN HUKUM terhadap profesi guru dalam menegakkan disiplin siswa di sekolah. Pendekatan normatif digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UUD 1945 Pasal 31 tentang hak atas pendidikan, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Analisis ini mengidentifikasi konflik antara perlindungan hukum bagi guru dan perlindungan anak, yang sering menjadi kendala dalam praktik. Pendekatan

konseptual juga digunakan untuk mendalami konsep "perlindungan hukum" dalam konteks profesi guru, meliputi hak-hak guru yang dilindungi dari kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi, serta konflik antara keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.

Selain itu, analisis sistematis dilakukan untuk mengorganisasikan peraturan-peraturan tersebut berdasarkan hierarki hukum dan tema yang relevan, menghubungkan aturan umum seperti UUD 1945 dengan aturan yang lebih spesifik seperti UU Guru dan Dosen serta Permendikbud tentang perlindungan guru. Penelitian ini juga menggunakan analisis kasus dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013, untuk memahami implementasi hukum dalam melindungi profesi guru. Pendekatan historis melengkapi analisis dengan melacak perkembangan peraturan hukum yang mengatur profesi guru, seperti UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 74 Tahun 2008, guna memahami latar belakang pembentukan aturan serta perubahan perlindungan hukum terhadap profesi guru dari waktu ke waktu.

1.8 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri atas subbab tertentu. Setiap bab akan membahas topik sesuai dengan judul penelitian, yaitu “PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH,” yang mencakup pembahasan sebagai berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**, memaparkan gambaran umum penelitian yang mencakup berbagai elemen penting dalam penulisan. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan Pustaka, serta keaslian penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan metode penelitian, termasuk tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.
- **BAB II : PEMBAHASAN (Rumusan Masalah 1)**, menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama. Dalam penelitian ini, bab ini membahas ketentuan hukum terkait perlindungan profesi guru dalam menegakkan disiplin siswa di sekolah, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan untuk memahami dasar hukum yang melindungi hak dan kewajiban guru dalam konteks penerapan disiplin di lingkungan pendidikan.
- **BAB III : PEMBAHASAN (Rumusan Masalah 2)** menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua. Dalam penelitian ini, bab ini membahas tentang implementasi perlindungan hukum bagi profesi guru dalam menegakkan disiplin siswa di sekolah. Fokus pembahasan diarahkan pada efektivitas penerapan

peraturan yang relevan, seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut diterapkan secara nyata dalam melindungi guru saat menjalankan tugasnya, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut.

- BAB IV : PENUTUP, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban peneliti atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, tenaga pendidik, dan masyarakat, agar perlindungan hukum terhadap guru dalam menegakkan disiplin siswa dapat diterapkan secara lebih efektif dan seimbang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.